

## PENGARUH PENDIDIKAN, *TRUST*, DAN *POWER* TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

Popi Fauziati<sup>1</sup>, Nailal Husna<sup>2</sup>, Helmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

<sup>2</sup>Manajemen, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

<sup>3</sup>Ilmu Ekonomi, Universitas Bung Hatta, Jalan Maransi By Pass Padang, Padang, Sumatra Barat

<sup>1</sup>e-mail: popifauziati@bunghatta.ac.id

*Submitted*  
2021-01-06

*Accepted*  
2021-04-22

*Published*  
2021-04-30



### Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan, kepercayaan (*trust*), dan kekuasaan pemerintah (*power*) terhadap kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang berjumlah 76.236 orang. Sampel penelitian sebanyak 105 orang yang dipilih menggunakan *teknik simple random sampling*. Alat pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, *trust*, dan *power* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Secara parsial, pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan *trust* dan *power* memengaruhi kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** pendidikan; *trust*; *power*; kepatuhan pajak.

### Abstract

*This research aimed to examine the effect of education, trust, and government power on tax compliance in Micro, Small, and Medium Enterprises in the city of Padang. The research method used in this research was the quantitative method. The research population was an individual taxpayer who had a business registered at the Padang Primary Tax Office, amounting to 76,236 people. The research sample was 105 people who were selected using a simple random sampling technique. The data collection tool used a questionnaire. The data obtained were analyzed using a regression test. The results showed that education, trust, and power together have an effect on tax compliance. Partially, education has no effect on tax compliance, while trust and power affect tax compliance.*

**Keywords:** education; *trust*; *power*; tax compliance.

## PENDAHULUAN

Ketidakpatuhan membayar pajak di negara maju maupun negara berkembang menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Tindakan tidak patuh akan menimbulkan tindakan yang merugikan. Tindakan tidak patuh akan mengurangi pendapatan pajak, sehingga berdampak pada pembangunan fasilitas umum dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan pemerintah



untuk menyejahterakan masyarakat lebih dominan didanai dari pajak. Pajak menjadi penyumbang terbesar penerimaan dalam negeri sehingga bila realisasi pajak tidak memenuhi target, maka akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Ramadiansyah et al., 2014). Sumber penerimaan negara lebih didominasi dari sektor perpajakan dibandingkan sumber daya alam karena sumber daya alam memiliki keterbatasan umur, suatu saat akan habis, dan tidak bisa diperbaharui, sedangkan pajak memiliki umur yang tidak terbatas dan akan bertambah seiring peningkatan jumlah penduduk produktif. Target penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga perlu diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dilihat dari sisi *tax ratio*, Indonesia memiliki *tax ratio* sebesar 11%, sedangkan Malaysia 14% dan Thailand 16%. Angka *tax ratio* merefleksikan tingkat kepatuhan wajib pajak (Kevin, 2019). Kondisi rendahnya tingkat kepatuhan diperkuat dengan rendahnya jumlah pelaporan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi sebesar 42%. Penerimaan pajak di wilayah DJP Sumbar-Jambi baru mencapai 77% atau sekitar Rp5,3 triliun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp6,9 triliun di tahun 2019. Masalah kepatuhan pajak juga dialami oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Padang 1 yang memiliki tingkat kepatuhan pajak sebesar 33% (Wahyudi, 2021). Tingkat kepatuhan pajak dari tahun 2016 sampai 2019 (KPP Padang 1, 2020) terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak (Orang)</b>	<b>Jumlah yang Melaporkan SPT (Orang)</b>	<b>Rasio Kepatuhan Pajak</b>
2016	158.099	60.328	38%
2017	167.161	58.431	35%
2018	175.091	55.936	32%
2019	183.532	60.566	33%

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun masih berfokus pada faktor ekonomi seperti audit pajak,

sanksi, denda, pendapatan, tarif pajak, dan lainnya (Kipkoech & Joel, 2016; Barbuta-Misu, 2011), masih sedikit yang meneliti dari faktor psikologi. Beberapa peneliti menyarankan untuk meneliti faktor psikologi, seperti tingkat pendidikan, *trust*, *power*, pemahaman, dan pengetahuan (Latief et al., 2020; Yustina et al., 2020; Karwur et al., 2019; Husen, 2018).

Pendidikan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi kepatuhan pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, maka pemahaman wajib pajak semakin meningkat sehingga memengaruhi tingkat kepatuhannya (Yustina et al., 2020; Husen, 2018). Kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah selaku pemungut pajak juga menjadi salah satu faktor penentu terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa *trust* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan pajak (Latief et al., 2020; Karwur et al., 2019). Kekuasaan pemerintah (*power*) yang dimiliki pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan *power*, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya (Marpeka & Mulyani, 2020).

Salah satu model yang digunakan dalam penelitian kepatuhan pajak adalah *Slippery Slope Model* (Kirchler et al., 2008). *Slippery Slope Model* menggunakan pendekatan psikologi sosial dan pencegahan (*deterrence*). Kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*) dipengaruhi oleh variabel psikologi-sosial sedangkan kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*) dipengaruhi oleh variabel pencegahan (*deterrence*). Kepatuhan sukarela lebih mampu untuk meningkatkan pajak dibandingkan kepatuhan yang dipaksakan melalui peningkatan pendidikan, *trust*, dan *power*.

Kepatuhan pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi topik yang penting untuk diteliti. Hal tersebut disebabkan karena bervariasinya tingkat pendidikan pemilik, kepercayaan wajib pajak yang semakin menurun kepada petugas pajak, dan kurang tegasnya kewenangan petugas dalam menjalannya tugasnya. Pada masa kondisi pandemi Covid-19, pendapatan UMKM mengalami penurunan yang drastis, akibatnya kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan ikut menurun. Berdasarkan permasalahan yang



telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian adalah menguji pengaruh tingkat pendidikan, *trust*, dan *power* terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Padang dalam masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan *slippery slope model*.

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan filsafat positif. Populasi penelitian ini Wajib Pajak (WP) di sektor UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang yang berjumlah 76.236 orang per 31 Desember 2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling* dan ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus (1) yang dikembangkan oleh Slovin (1960). Berdasarkan rumus (1) dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga jumlah sampel yang berpartisipasi sebanyak 105 orang responden.

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \quad \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan: n adalah jumlah sampel; N adalah jumlah populasi; e adalah tingkat kesalahan (*margin error*).

Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Padang. Instrumen kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Basri (2013), dengan rincian sebagai berikut: (1) Tingkat pendidikan responden yang dikelompokkan dengan 5 tingkatan, yaitu SMA/Sederajat, D3/Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral; (2) Variabel *trust* diukur dengan 4 pernyataan dengan indikator percaya pada putusan, keadilan, kejujuran, dan cara terbaik yang dilakukan oleh otoritas pajak; (3) *Power* diukur dengan instrumen dengan 3 pernyataan dengan indikator kewenangan atas kejujuran wajib pajak, mencocokkan informasi pajak dengan pihak lain, dan pemberian sanksi; dan (4) Variabel kepatuhan pajak diukur dengan 6 pernyataan dengan indikator pendaftaran, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Tabel 2

memperlihatkan skala pengukuran Likert 5 poin dari pernyataan yang diajukan kepada responden.

**Tabel 2 Skala Pengukuran Pernyataan**

Variabel	Skala				
	1	2	3	4	5
Tingkat pendidikan	SMA/ sederajat	D3/Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
Kepatuhan pajak, <i>trust</i> , <i>power</i>	Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Netral	Setuju	Sangat setuju

Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05. Data yang terkumpul diuji dengan menggunakan uji reliabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik, dan uji regresi. Aplikasi yang digunakan untuk pengujian data adalah aplikasi SPSS. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan mencari nilai *Cronbach's Alpha*. Seluruh variabel penelitian dinyatakan *reliable* atau handal bila memiliki *Cronbach's Alpha* lebih dari atau sama dengan ( $\geq$ ) 0,70. Untuk pengujian validitas digunakan *cut off* nilai *Confirmatory Factor Analysis*. Dalam pengujian validitas, masing-masing variabel ditentukan dari koefisien *Kaiser Meyer Olkins* (KMO) yang lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) 0,50. Masing-masing item pernyataan yang mendukung variabel penelitian harus memiliki *factor loading* tunggal lebih besar atau sama dengan ( $\geq$ ) 0,50.

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan autokorelasi. Data dinyatakan normal apabila sebaran data berada di sekitar garis normal. Untuk pengujian multikolinieritas, *cut off* yang digunakan adalah nilai *tolerance* mendekati 1 dan *Variance Inflation Factor* (VIF) antara 1 sampai 10. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas digunakan uji Glejser dengan kriteria nilai sig. lebih besar ( $>$ ) 0,05, maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Persamaan regresi (Sugiyono, 2016) dalam penelitian terlihat pada rumus (2).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n \quad \dots\dots\dots(2)$$



Keterangan: Y adalah variabel dependen (nilai yang diprediksikan); a adalah konstanta; b adalah koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan); X adalah variabel independen.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi responden menggambarkan responden secara umum yang terdiri dari gender, umur usaha, dan jumlah *income*/bulan. Penjelasan secara detail terlihat pada Tabel 3.

**Tabel 3 Demografis Responden**

Demografis	Jumlah	Persentase (%)
Gender		
Laki-laki	43	41,8
Perempuan	62	59,2
Umur Usaha		
< 5 Tahun	38	36,4
5-10 Tahun	4	3,6
> 10 Tahun	63	40,0
<i>Income</i> per bulan		
< 5 Juta	47	45,50
5-10 Juta	19	18,20
> 10 Juta	39	36,40

Tabel 3 menginformasikan bahwa mayoritas responden bergender perempuan dengan umur usaha lebih dari 10 tahun dan pendapatan per bulan kurang dari Rp5.000.000,00. Untuk kelompok usaha dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1 Kategori Berdasarkan Kelompok Usaha**

UMKM terbanyak berada di Kecamatan Padang Utara, Padang Barat, Kuranji, Lubuk Begalung, Nanggalo, Koto Tangah, serta sisanya tersebar di Padang Selatan, Padang Timur, dan Lubuk Kilangan. Sebaran tempat usaha terlihat pada Tabel 4.

**Tabel 4 Sebaran Kecamatan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kec. Koto Tangah	10	9,1
Kec. Kuranji	15	14,5
Kec. Lubuk Begalung	10	9,1
Kec. Lubuk Kilangan	2	1,8
Kec. Nanggao	10	9,1
Kec. Padang Barat	23	21,8
Kec. Padang Selatan	3	5,4
Kec. Padang Timur	3	5,4
Kec. Padang Utara	25	23,6
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>100</b>

#### Uji Reliabilitas dan Validitas

Hasil pengujian reliabilitas dan validitas dapat dilihat pada Tabel 5.

**Tabel 5 Hasil Pengujian Reliabilitas dan Validitas**


<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Reliabilitas</b>		<b>KMO</b>	<b>Validitas</b>		<b>Kesimpulan</b>
	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b>Nilai Batas</b>		<b><i>Factor Loading</i></b>	<b>Nilai Batas</b>	
<i>Trust</i>	0,881	≥0,70	0,777	0,809-0,913	≥0,50	Reliabel dan Valid
<i>Power</i>	0,811	≥0,70	0,696	0,806-0,881	≥0,50	
Kepatuhan Pajak	0,862	≥0,70	0,753	0,576-0,887	≥0,50	

Berdasarkan Tabel 5, terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian reliabel telah memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian sudah reliabel. Nilai KMO dan *factor loading* untuk masing-masing variabel sudah memenuhi nilai batas yang disyaratkan untuk uji validitas, sehingga dapat dinyatakan data penelitian valid.



### Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas data ditunjukkan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dengan titik-titik menyebar dan mengikuti garis diagonal.



**Gambar 2 Hasil Uji Normalitas**

Tabel 6 menunjukkan bahwa model tidak mengalami multikolinieritas karena nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10.

**Tabel 6 Uji Multikolinieritas**

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
Pendidikan	0,959	1,043	Tidak terjadi multikolinieritas
<i>Trust</i>	0,647	1,545	
<i>Power</i>	0,601	1,665	
Kepatuhan Pajak	0,887	1,128	

Hasil pengujian data menunjukkan nilai menunjukkan nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,030. Nilai tersebut berada diantara nilai *cut off* yaitu 1,810 dan 2,190, sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi.

**Tabel 7 Uji Heterokedasitas**

Variabel	Sig.	<i>Alpha</i>	Keterangan
Pendidikan	0,610	0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
<i>Trust</i>	0,442		
<i>Power</i>	0,532		

Tabel 7 memperlihatkan hasil pengujian heterokedasitas untuk masing-masing variabel dan memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau berkisar 0,442-0,610. Hasil tersebut berarti bahwa data tidak mengalami heterokedastisitas.

### Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis**

Keterangan	Koefisien Regresi	Sig.	Cut Off	Kesimpulan
<i>Constanta</i>	12,572			
Pendidikan	-0,185	0,532	0,05	Ha Ditolak
<i>Trust</i>	0,465	0,001	0,05	Ha Diterima
<i>Power</i>	0,451	0,012	0,05	Ha Diterima
R <sup>2</sup>	0,295			
F-hitung	14,086	0,000		

Berdasarkan Tabel 8, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,295. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel pendidikan, *trust*, dan *power* mampu memberikan variasi kontribusi dalam memengaruhi perubahan kepatuhan pajak sukarela sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya yang masih berada diluar model penelitian. Hasil pengujian F-statistik diperoleh nilai F-hitung 14,086 yang diperkuat dengan sig. sebesar 0,000. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 0,05 diperoleh nilai F-tabel sebesar 1,960, maka dapat disimpulkan pendidikan, *trust*, dan *power* secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Berdasarkan hasil analisis data, maka persamaan garis regresi yang terbentuk seperti yang terlihat pada rumus (3).

$$Y = 12,572 - 0,185X_1 + 0,465X_2 + 0,451X_3 \quad \dots\dots\dots(3)$$

### Pengaruh Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil analisis data menunjukkan pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -0,185 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,532. Nilai signifikansi yang besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Level pendidikan wajib pajak tidak memengaruhi tingkat



kepatuhannya. Pemilik UMKM yang memiliki tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah. Wajib pajak tersebut akan memahami ketentuan umum perpajakan dengan lebih baik, namun tidak mengakibatkan tingkat kepatuhannya akan semakin meningkat. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memengaruhi kepatuhan pajak (Saputro & Meivira, 2020; Kakunsi et al., 2017; Tologana, 2015).

### **Pengaruh *Trust* terhadap Kepatuhan Pajak**

Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel *trust* memiliki nilai koefisien regresi 0,465 dengan nilai signifikansi 0,001, artinya *trust* memengaruhi kepatuhan pajak sukarela. Karena nilai sig (0,001) lebih kecil dari (<) nilai *alpha* (0,05), maka keputusannya adalah *trust* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Temuan yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa *trust* wajib pajak terhadap otoritas dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya. Dengan semakin percaya wajib pajak terhadap otoritas perpajakan akan menyebabkan tingkat kepatuhan akan semakin meningkat. Kepercayaan dapat ditimbulkan dengan adanya kebijakan dan respons terhadap kepentingan masyarakat. Seperti lesunya keadaan perekonomian di masa Covid-19 yang mengakibatkan rendahnya kemampuan UMKM untuk membayar pajak dan otoritas pajak dengan arif mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk UMKM sampai Desember 2020.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap wajib pajak dengan melengkapi sarana dan prasarana serta optimalisasi sosialisasi dan pendampingan terhadap wajib pajak. Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan kepercayaan pada diri wajib pajak sehingga wajib pajak dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian menemukan bahwa *trust* wajib pajak memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian konsisten dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *trust* memengaruhi kepatuhan pajak pada diri wajib pajak (Amalia, 2021; Radityo et al., 2019; Haning et al., 2018).

### **Pengaruh *Power* terhadap Kepatuhan Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,51. Nilai koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa *power* dapat mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dan diperkuat dengan nilai sig. sebesar 0,012. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig. (0,013) lebih besar dari ( $>$ ) nilai *alpha* (0,05), sehingga disimpulkan bahwa *power* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Power* yang dimiliki oleh pemerintah dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pemerintah dapat mengenakan sanksi dan denda terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan pajaknya. Untuk wajib pajak yang diduga melakukan penggelapan pajak, pemerintah dapat melakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh. Hasil penelitian membuktikan bahwa *power* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian mendukung temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa *power* memengaruhi kepatuhan pajak pada diri wajib pajak (Betu & Mulyani, 2020; Marpeka & Mulyani, 2020).

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: (1) Pendidikan, *trust* dan *power* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang; dan (2) Secara parsial, pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang; serta *trust* dan *power* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Padang.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Universitas Bung Hatta yang telah mendanai penelitian pada anggaran 2020 dengan nomor 068-12/LPMM-Penelitian/Hatta/IX-2020.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, F.A. (2021). Slippery slope framework: motivasi pembayaran pajak dan kepatuhan pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 92-101. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.11020>.
- Barbuta-Misu, N. (2011). A review of factors for tax compliance. *Economics and Applied Informatics*, XVII(1), 69-76.
- Basri, Y. M. (2013). Kepercayaan dan kekuasaan dalam otoritas pemerintah sebagai determinan tingkat kepatuhan pajak dan penggelapan pajak: Pengujian asumsi kerangka slippery slope. *Makalah Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado*.
- Betu, K. W., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh kepercayaan timbal balik dan kekuasaan otoritas pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak dengan voluntary tax compliance sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*.
- Haning, M. T., Hasniati, & Tahili. (2018). Peningkatan *public trust* dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sulawesi Selatan. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2), 62-71. <http://dx.doi.org/10.20961/sp.v13i2.24940>.
- Husen, T. I. (2018). Pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Senen Jakarta Pusat. *Jurnal AKBIS*, 2(1), 81-99. <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i1.544>.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 391-400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>.
- Kantor Pelayanan Pratama. (2020). Tahun pembinaan wajib pajak: Membangun budaya taat pajak dalam <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/d7/DJP%20AR%202020%20Fullpages%20-%20Indonesia%20%28Lowres%29.pdf>. Diakses 5 April 2020.

- Karwur, J. M., Sondakh J. J., & Kalangi, L. (2019). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 11(2), 113-130. <https://doi.org/10.35800/jjs.v11i2.30417>.
- Kementerian Keuangan. (2003). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/KMK.03/2003* dalam <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2003/235~kmk.03~2003kep.htm>. Diakses 20 November 2020.
- Kevin, A. (2019). *Miris, ternyata tax ratio Indonesia terendah di Asia Pasifik* dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>. Diakses 20 November 2020.
- Kipkoech, K. D., & Joel, T. (2016). Effect of economic factors on tax compliance in Kenya: A survey of limited liability companies within eldoret municipality. *Journal of International Business Research and Marketing*, 1(2), 18-22. <http://dx.doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.12.3002>.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology* 29(1), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>.
- Latief, S., Zakaria, J., & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 1-20.
- Marpeka, L., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh sanksi pajak dan power distance terhadap kepatuhan pajak dengan variabel moderasi pengetahuan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*.
- Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian model kepatuhan pajak sukarela pada wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 11(2), 195-207. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.26623>.



- Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1-7.
- Saputro, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal EMBA*, 8(4), 1059-1068.
- Slovin, M. J. (1960). *Sampling*. New York: Simon and Schuster Inc.
- Sugiyono. (2016). *Statistik untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Tologana, E. Y. (2015). Pengaruh sanksi, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus KPP Pratama Manado). *Jurnal Accountability*, 4(2), 1-20. <https://doi.org/10.32400/ja.8407.4.1.2015.1-11>.
- Wahyudi, I. (2021). *Realisasi Penerimaan Pajak di Sumbar pada 2020* dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/409840/realisasi-penerimaan-pajak-di-sumbar-pada-2020-mencapai-rp392-triliun>. Diakses 16 Januari 2021.
- Yustina, L. A., Diatmika, P. G., & Yasa, N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 138-145. <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24653>.